

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi sistem hukum yang memberi jaminan perlindungan kepada HAM dan kepastian hukum. Negara berlandaskan hukum wajib memberi jaminan persamaan dan kemerdekaan tiap seseorang. Hukum dibentuk sebagai instrumen ataupun sarana guna memberi pengaturan kewajiban beserta hak subjek hukum, supaya setiap subjek hukumnya bisa melaksanakan kewajiban secara baik dan memperoleh hak dirinya dengan wajar. Selain itu, hukum pun memiliki fungsi sebagai alat melindungi subjek hukum, bila dihubungkan terhadap keberadaannya negara, hukum bisa berfungsi untuk melindungi warga negara atau masyarakat atas perbuatan pemerintahan yang tiran serta mutlak.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan pidana dan tindakan sebagai jenis sanksi pidana secara bersamaan. Kedua jenis sanksi dapat dijatuhkan secara bersamaan terhadap pelaku tindak pidana. Pidana dan tindakan sebagai pelaksanaan dalam suatu kebijakan hukum pidana. Khususnya pidana penjara yang dimana eksekusinya dilakukan oleh Kejaksaan dan pelaksanaan dan pengorganisasiannya dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan oleh pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.² Secara umum sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan

¹ Bahder Johan (2014), "*negara hukum dan Hak Asasi Manusia*" Bandung, Cv. MandarMaju, hlm.258.

² Widodo (2014), "*Hukum Pidana dan Penologi*", Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm 49

perseorangan (individu) dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu perbuatan pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan atau dilanggar oleh seseorang.³

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai suatu istilah yang mengacu kepada mekanisme kerja untuk menanggulangi kejahatan melalui penggunaan dasar pendekatan sistem. Penggunaan sistem itu untuk melakukan pengendalian kejahatan supaya ada pada batasan toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana diinginkan bisa mempunyai peran untuk menata keadilan dan untuk sarana mengendalikan sosial.⁴ Terdapat tiga pendekatan pada sistem peradilan pidana, yakni pendekatan administratif, normatif, serta pendekatan sosial. Sistem pemidanaan penghukuman di Indonesia sebagaimana yang dituliskan pada pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok serta pidana tambahan, mengungkapkan bahwasanya hukuman yang bisa dikenai terhadap individu sebagai pelaku delik⁵.

Peradilan pidana berarti proses yang bekerja pada jaringan yang ada keterlibatan lembaga penegakan hukum. Aktivitas peradilan pidana mencakup aktivitas bertahap, diawali dari penyidikan kepolisian, penutupan oleh jaksa, pemeriksaan, di persidangkan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan (Rutan). Pada sistem pengadilan pidana, pemidanaan bukan sebagai tujuan akhirnya dan bukan juga upaya satu-satunya. Pemidanaan yaitu hasil pemeriksaan di hadapan pengadilan yang berbentuk vonis ataupun keputusan oleh hakim.

³ Mahrus Ali (2017) "*Dasar-dasar Hukum Pidana*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm 13

⁴ Nalom Kurniawan Barllyan (2020), "*Penetapan Tersangka dan Prapenelitian Serta Perbandingan di Sembilan Negara*" Depok, Rajawali Pers, hlm 21.

⁵ Leden Marpuang 2005, "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm 107.

Rutan Kelas IIB Ternate adalah suatu tempat dimana tersangka atau terdakwa ditahan guna melakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang kemudian akan disidangkan pada pengadilan. Setelah diadili dan diputuskan sanksi pidana terhadap seorang tersangka atau terdakwa maka tersangka atau terdakwa tersebut dikenal dengan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya ditempatkan pada Lapas untuk menjalankan hukuman pidana penjara yang diberikan oleh hakim.

Akan tetapi dikarenakan suatu keadaan maka Rutan dijadikan tempat tinggal untuk para Warga Binaan Pemasyarakatan selain dijadikan tempat tinggal maka Rutan juga wajib melakukan pembinaan dan pemenuhan hak terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana pada UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan terbagi menjadi 2(dua) jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pemenuhan hak yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan salah satunya yaitu hak guna mendapatkan kesempatan berasimilasi.

Pada tahun 2019 dunia dihedohkan dengan penyebaran wabah *virus Corona Disease 2019* (covid-19) yang penyebarannya tersebar di hampir keseluruhan negara salah satunya Indonesia. Dengan adanya pandemi covid-19 ini Rumah Tahanan Negara kelas IIB Ternate pun mengalami dampak yang berkait dengan penyebaran pandemi covid-19 terutama pada pemberian asimilasi di rumah , ada sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang dititipkan untuk tinggal pada Rutan kelas IIB Ternate yang juga berhak mendapatkan Hak Asimilasi .

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana ditengah Pandemi Covid-19 pada Rutan Kelas IIB Ternate. Sehubungan adanya aturan yang telah diberlakukan maka proses pemberian asimilasi narapidana telah mempunyai kepastian hukum dan asimilasi merupakan hak narapidana cara mendapatkan harus mengikuti semua prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan.

Rutan kelas IIB Ternate menjalankan program Asimilasi luar atau yang dikenal dengan Ekstarmural Treatment. Asimilasi luar Rutan secara mandiri dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan ataupun Rutan namun tetap berada dalam pengawasan Bapas dan Rutan. Menjalankan asimilasi luar Rutan ini, Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Pembebasan dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

Sampai pada pelaksanaannya pemberian asimilasi di rumah serta hak integrasi pada upaya mencegah dan menanggulangi covid-19 di Rutan kelas IIB Ternate pertahun 2021-2022 perbulan april tercatat sebanyak 130 yang telah menerima pemberian Asimilasi dirumah sementara masih ada 68 orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum mendapatkan hak asimilasi. Dengan kapasitas Rutan kelas IIB Ternate 120 dan jumlah penghuni sebanyak 136 dengan rincian 68 Tahanan dan 68 Warga Binaan Pemasyarakatan.

Namun, pada realitasnya pembinaan yang dilakukan di Rutan ini terhadap Narapidana tampaknya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan Narapidana. Hal ini didasari oleh fungsi dasar Rutan itu sendiri yang berfungsi sebagai tempat perawatan tersangka ataupun terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan saja.

Fungsi Rutan sendiri secara umum dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa:

“Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Oleh karenanya, pembinaan dan pemenuhan hak yang dilakukan di dalam Rutan sudah pasti berbeda dengan pembinaan dan pemenuhan yang dilakukan di dalam Lapas sebagaimana yang dijelaskan pada pengertian dari Rutan tersebut. Narapidana yang ditempatkan di dalam Rutan untuk menjalani pembinaan dan masa pidananya, dapat mengalami keterlambatan dan keterbatasan dalam menjalani pembinaannya dan pemenuhan terhadap hak dari Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri.

Mengacu pada penjelasan pada latar belakang tersebut, sehingga penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan pelaksanaan pemberian Asimilasi dirumah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dimasa pandemi covid-19 dengan lokasi penelitian Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas Iib Ternate.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada hal-hal yang melatarbelakangi pada latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan pemberian Asimilasi Di Rumah Bagi Warga Binaan Pemasarakatan dimasa Pandemi Covid-19 pada Rutan Kelas IIB Ternate?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Asimilasi Di Rumah bagi Warga Binaan Pemasarakatan dimasa pandemi Covid-19 pada Rutan Kelas IIB Ternate?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan Asimilasi dirumah bagi Warga Binaan Pemasarakatan pada Rutan kelas IIB Ternate.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengarui dalam pemberian atau penerapan Asimilasi dirumah di masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penulisan

Ada pula manfaat dalam peneliian hukum berdasarkan kepada tujuan dari penelitian tersebut, yakni:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran atas keilmuan dalam ilmu hukum, yaitu sebagaimana mengenai penerapan Asimilasi Dirumah di masa Pandemi di Rutan

b. Sebagai referensi ataupun pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang akan berhubungan dengan perapan Asimilasi dirumah terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Rutan serta menjadi kajian akan keberlanjutan dari kebijakn tersebut.

2. Secara Praktis

Dari segi praktisnya, kegiatan meneliti ini bisa memberikan sumbangan perubahan serta perbaikan atau menjadi bahan evaluasi bagi Rutan dalam kaitannya dengan memberikan atau menerapak kebijakan dari Asimilasi dirumah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan